



PERATURAN WALIKOTA KOTA JAYAPURA

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 227), perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat, dan Kabupaten-kaupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Atas undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
33. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 162);

34. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
35. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);
36. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065 - 26 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
37. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan melalui peraturan daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dibayarkan atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
7. Pendapatan Transfer adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
8. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan daerah yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
9. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.619.179.394.878 (*Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 260.712.271.377 (*Dua Ratus Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 215.079.089.233 (*Dua Ratus Lima Belas Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.154.584.865 (*Tiga Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.610.329.780 (*Enam Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.868.267.499 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 215.079.089.233 (*Dua Ratus Lima Belas Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.611.307.448 (*Dua Puluh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.798.354.358 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.919.994.716 (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.369.418.510 (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.000.000.000 (*Dua Puluh Enam Milyar Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.048.487.458 (*Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 700.000.000 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);

- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 40.107.492.043 (*Empat Puluh Milyar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*);
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 29.424.034.700 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.611.307.448 (*Dua Puluh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.798.354.358 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp. 35.140.113.989 (*Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar Rp. 9.648.797.704 (*Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*);
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebesar Rp. 8.284.802.700 (*Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya sebesar Rp. 56.863.500 (*Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - e. Pajak Warung dan Sejenisnya sebesar Rp. 4.667.776.465 (*Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.919.994.716 (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri dari pajak atas atas:
- a. Tontonan Film sebesar Rp. 3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*)
 - b. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebesar Rp. 17.568.000 (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - c. Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebesar Rp. 7.885.986.134 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
 - d. Permainan Biliar dan Bowling sebesar Rp. 532.898.053 (*Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*);
 - e. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp. 2.001.474.566 (*Dua Milyar Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
 - f. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebesar Rp. 2.064.987.145 (*Dua Milyar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
 - g. Pertandingan Olahraga sebesar Rp. 417.080.818 (*Empat Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah*);
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.369.418.510 (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri dari pajak atas:
- a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebesar Rp. 18.139.472.608 (*Delapan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*);
 - b. Reklame Kain sebesar Rp. 2.464.471.188 (*Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);
 - c. Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp. 284.707.756 (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);

- d. Reklame Selebaran sebesar Rp. 520.766.958 (*Lima Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
 - e. Reklame Berjalan sebesar Rp. 660.000.000 (*Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*);
 - f. Reklame Film/Slide sebesar Rp. 300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.000.000.000 (*Dua Puluh Enam Milyar Rupiah*);
 - (6) Anggaran Pajak Parkir Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.048.487.458 (*Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
 - (7) Anggaran Pajak Air Tanah Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 700.000.000 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
 - (8) Anggaran Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*);
 - (9) Anggaran PBBP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 40.107.492.043 (*Empat Puluh Milyar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*);
 - (10) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 29.424.034.700 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.154.584.865 (*Tiga Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribu Perijinan Tertentu.

Pasal 8

Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.686.150.000 (*Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*)
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp. 22.186.150.000 (*Dua Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*);
- d. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp. 3.400.000.000 (*Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 422.000.000 (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp. 82.000.000 (*Delapan Puluh Dua Juta Rupiah*);
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 340.000.000 (*Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 10

Anggaran Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.646.434.865 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp. 1.646.434.865 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);

Pasal 11

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.610.329.780 (*Enam Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp. 6.010.329.780 (*Enam Milyar Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp. 600.000.000 (*Enam Ratus Juta Rupiah*)

Pasal 12

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.868.267.499 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Hasil Sewa BMD sebesar Rp. 2.620.061.239 (*Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*);
- b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp. 4.748.206.260 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*)
- c. Jasa Giro sebesar Rp. 1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.698.836.940.333 (*Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.410.916.377.829 (*Satu Triliun Empat Ratus Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 697.529.050.934 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 576.089.965.145 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 130.453.052.750 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.844.309.000 (*Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 697.529.050.934 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;

- b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 421.713.511.629 (*Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*);
 - (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.198.632.296 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.248.300.127 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.372.391.882 (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 194.615.000 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*);
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000 (*Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)

Pasal 16

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 421.713.511.629 (*Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Tunjangan Khusus*).
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 277.291.188.734 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.943.216.916 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.370.314.820 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.232.787.466 (*Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.236.843.240 (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.818.876.634 (*Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.126.805.264 (*Dua Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 33.979.732 (*Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 21.446.852.107 (*Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Rupiah*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 638.229.298 (*Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.993.798.298 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
- (13) Belanja Tunjangan Khusus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 31.580.619.120 (*Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 164.121.031.270 (*Seratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*);

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.607.441.000 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 82.473.100.500 (*Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 58.089.441.770 (*Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 36.248.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 914.800.000 (*Sembilan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000 (*Sepuluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 113.799.531.234 (*Seratus Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*),
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 113.799.531.234 (*Seratus Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp. 79.657.545.455 (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.992.545.455 (*Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.896.264.056 (*Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*),
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.096.281.399 (*Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 22

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.896.264.056 (*Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp. 62.896.264.056 (*Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*);

Pasal 23

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.335.000.000 (*Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.335.000.000 (*Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*) yang terdiri atas pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. -79.657.545.455 (*Minus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 79.657.545.455 (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Desember 2023
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Desember 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,


TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 519

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012



KOTA JAYAPURA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.712.271.377,00
4.1.01	Pajak Daerah	215.079.089.233,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	20.611.307.448,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	20.611.307.448,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	20.611.307.448,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	57.798.354.358,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	35.140.113.989,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	35.140.113.989,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	9.648.797.704,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	9.648.797.704,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	8.284.802.700,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	8.284.802.700,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	56.863.500,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	56.863.500,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	4.667.776.465,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	4.667.776.465,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	15.919.994.716,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	3.000.000.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	3.000.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	17.568.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	17.568.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.885.986.134,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.885.986.134,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	532.898.053,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	532.898.053,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.001.474.566,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.001.474.566,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.064.987.145,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.064.987.145,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	417.080.818,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	417.080.818,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	22.369.418.510,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	18.139.472.608,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	18.139.472.608,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	2.464.471.188,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	2.464.471.188,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	284.707.756,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	284.707.756,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	520.766.958,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	520.766.958,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	660.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	660.000.000,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	300.000.000,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	300.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	26.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.048.487.458,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.048.487.458,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	2.048.487.458,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	700.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	700.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	700.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	100.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	100.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	40.107.492.043,00
4.1.01.15.01	PBBP2	40.107.492.043,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	40.107.492.043,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.424.034.700,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	29.424.034.700,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	29.424.034.700,00
4.1.02	Retribusi Daerah	30.154.584.865,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	28.086.150.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	500.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	22.186.150.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	22.186.150.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.400.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	3.400.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	422.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	82.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	82.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	340.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	230.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	110.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.646.434.865,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.646.434.865,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.646.434.865,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.610.329.780,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.610.329.780,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.010.329.780,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.010.329.780,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	600.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	600.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.868.267.499,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.368.267.499,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.620.061.239,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.620.061.239,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	4.748.206.260,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	4.748.206.260,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.340.130.086.659,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.270.487.089.617,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.077.708.954.617,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	38.911.125.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	677.813.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	34.534.263.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.222.144.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.476.905.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	736.790.492.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	625.112.082.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.000.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	5.849.820.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	70.727.347.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	28.662.731.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	1.438.512.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	109.986.299.617,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	309.218.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.750.707.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.989.049.617,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	9.636.821.000,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	9.139.883.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	399.881.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.608.507.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	24.061.413.000,00
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	12.033.217.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	26.057.603.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	192.021.038.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	76.686.120.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.272.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	72.850.109.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	978.000.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.576.990.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.127.300.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	29.382.978.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	397.901.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.749.140.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	181.334.139.000,00
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	167.136.412.000,00
4.2.01.03.01.0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	167.136.412.000,00
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	14.197.727.000,00
4.2.01.03.04.0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	14.197.727.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	11.443.996.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	11.443.996.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	11.443.996.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.642.997.042,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	69.642.997.042,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	69.642.997.042,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.934.372.574,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.289.708.100,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.882.520.748,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	59.304.653,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.477.090.967,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.337.036.842,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.337.036.842,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.337.036.842,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.337.036.842,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.337.036.842,00
	Jumlah Pendapatan	1.619.179.394.878,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.410.916.377.829,00
5.1.01	Belanja Pegawai	697.529.050.934,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	421.713.511.629,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	277.291.188.734,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	259.381.834.934,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.909.353.800,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.943.216.916,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	31.435.906.266,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.507.310.650,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.370.314.820,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.370.314.820,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.232.787.466,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.258.623.066,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.974.164.400,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.236.843.240,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.236.843.240,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	23.818.876.634,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.196.557.324,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.622.319.310,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.126.805.264,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.126.805.264,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.979.732,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.961.132,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.018.600,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	21.446.852.107,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	13.603.186.398,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	7.843.665.709,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	638.229.298,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	621.618.898,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	16.610.400,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.993.798.298,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.864.848.178,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	128.950.120,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	31.580.619.120,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	31.580.619.120,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	159.198.632.296,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	158.796.776.296,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	148.908.145.321,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.888.630.975,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	401.856.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	401.856.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	89.248.300.127,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.753.954.461,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.030.565.373,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2.889.917.717,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	795.999.736,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.118.470.925,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.300.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	102.424.373,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	35.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	2.005.374.602,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.471.201.735,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.638.732.306,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.109.307.500,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	170.000.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	45.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	75.653.062,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	4.100.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	17.000.000,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.350.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	82.321.744,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	75.764.113.360,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	75.764.113.360,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.017.120.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.017.120.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	74.380.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	44.380.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.372.391.882,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	963.673.200,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	963.673.200,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	175.112.280,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	175.112.280,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	362.880.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	362.880.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.397.326.140,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.397.326.140,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.294.200,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.294.200,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.884.800,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.884.800,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	47.236,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	47.236,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.950.692.026,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	181.440.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.313.150,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.938.876,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.760.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.992.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.992.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.615.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.996,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.996,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.486.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.486.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.104.008,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.104.008,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.791.008,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.791.008,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.978,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.978,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.892.004,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.892.004,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.002,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.002,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.004,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.004,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.089.965.145,00
5.1.02.01	Belanja Barang	218.208.198.163,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	212.113.414.118,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	753.507.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.804.755.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	232.880.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.238.432.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.388.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	500.671.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.031.103.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.648.852.938,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.595.562.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	12.080.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	95.713.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.836.464.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.495.656.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	515.530.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.104.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.349.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	958.714.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.347.609.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.787.411.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	483.678.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53.100.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.763.471.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.176.920.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	77.063.375.780,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	178.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.081.280.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.159.669.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	148.800.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.156.120.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.040.633.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	903.929.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.925.165.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.516.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	75.924.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	21.850.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.094.784.045,00
5.1.02.01.04.0025	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	12.000.000,00
5.1.02.01.04.0034	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	3.760.000,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	120.000.000,00
5.1.02.01.04.0091	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	1.005.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.250.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	56.037.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	187.351.000,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	31.110.000,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	73.801.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.330.000,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	5.520.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	17.620.000,00
5.1.02.01.04.0205	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	8.559.000,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.909.812.662,00
5.1.02.01.04.0248	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	4.182.000,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	45.366.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	547.080.383,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	158.023.877.048,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	130.614.324.688,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	100.496.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.775.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.226.670.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	44.400.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.436.007.342,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	663.236.400,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.560.901.040,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	885.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.386.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.759.920.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.500.309.750,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.358.416.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.394.800.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	612.400.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	608.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	161.150.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	5.250.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	112.320.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.344.300.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.012.776.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	257.977.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	637.342.300,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	13.625.096.860,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	224.300.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.511.827.996,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	40.480.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	64.815.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	707.633.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	504.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.673.312.260,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	484.588.460,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	637.249.800,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.144.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	300.000.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	5.155.330.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.879.243.000,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	57.700.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	19.800.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.894.200.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	199.433.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	820.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	235.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.425.110.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	201.000.000,00
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	20.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.625.615.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	345.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.994.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	10.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	216.527.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	59.688.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	45.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.036.653.500,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	625.867.600,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	410.785.900,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	163.822.600,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	14.881.000,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	148.941.600,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	30.000.000,00
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	30.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.112.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	644.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	2.080.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	388.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.043.559.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.702.650.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	340.909.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	800.347.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	800.347.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.218.591.200,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.486.723.800,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	64.474.800,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	270.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	102.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.134.330.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	49.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	960.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	659.410.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	10.828.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	484.440.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	5.481.000,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.500.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	160.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	24.000.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	253.200.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.100.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	108.800.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	89.700.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.650.520.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.210.024.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	692.000.000,00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	36.166.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	316.930.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	580.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	600.000.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.400.000,00
5.1.02.03.03.0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	165.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.813.264.000,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	1.154.530.000,00
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	215.000.000,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	203.000.000,00
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	854.864.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	385.870.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	1.268.083.400,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	1.268.083.400,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.965.259.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.927.259.800,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.772.636.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	391.000.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.763.623.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	38.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	38.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.229.638.934,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.229.638.934,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	845.406.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	55.381.232.934,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.444.400.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.444.400.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.444.400.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	130.453.052.750,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	92.756.735.750,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	89.888.235.750,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	89.888.235.750,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.086.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.086.000.000,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	782.500.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	782.500.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	36.118.510.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.456.740.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.456.740.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	17.774.950.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	17.774.950.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	14.886.820.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	14.886.820.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.577.807.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.577.807.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.577.807.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.844.309.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.844.309.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.844.309.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.844.309.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2	BELANJA MODAL	164.121.031.270,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.000.000.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.607.441.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.447.447.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.427.378.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	173.653.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.253.725.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	20.069.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	20.069.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.379.050.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.379.050.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	188.000.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	571.050.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.620.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	231.745.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	135.335.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	135.335.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	96.410.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	96.410.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	8.510.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	8.510.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.510.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.358.525.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.211.568.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	48.363.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.163.205.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.146.957.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.077.912.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	15.073.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	530.336.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	143.915.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	379.721.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	513.666.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	432.688.000,00


KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	119.442.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	313.246.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	76.807.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	76.807.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	4.171.000,00
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	4.171.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.548.600.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.548.600.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.548.600.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.974.350.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.974.350.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	93.150.000,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	1.881.200.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.145.548.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.921.701.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	95.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.479.514.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	347.187.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.223.847.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.068.123.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	84.444.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	71.280.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.473.100.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	81.906.300.500,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	81.906.300.500,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.570.623.200,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	23.698.793.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	41.424.242.300,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.255.365.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.035.900.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.475.279.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	990.500.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	439.998.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	15.600.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	566.800.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	566.800.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	566.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.089.441.770,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.766.327.600,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.766.327.600,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	47.571.079.600,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	195.248.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.861.166.570,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	747.000.000,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	747.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.750.622.570,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.750.622.570,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.363.544.000,00
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	3.363.544.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.461.947.600,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.540.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2.540.000.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	1.921.947.600,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	1.921.947.600,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.248.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	36.248.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	36.248.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	36.248.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	914.800.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	914.800.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	914.800.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	914.800.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	113.799.531.234,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.799.531.234,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.799.531.234,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.799.531.234,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	102.355.535.234,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.443.996.000,00
	Jumlah Belanja	1.698.836.940.333,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-79.657.545.455,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.992.545.455,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.896.264.056,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	62.896.264.056,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	62.896.264.056,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	62.896.264.056,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	23.096.281.399,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	23.096.281.399,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	23.096.281.399,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	23.096.281.399,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.335.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.335.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.335.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.335.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.335.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.335.000.000,00
	Pembiayaan Netto	79.657.545.455,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Jayapura, 20 Desember 2023

Pj Walikota



DR. FRANS PEKEY, M. Si